PERTEMUAN 3
By Ely Suhayati SE MSi Ak

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Aditya (TK) bekerja pada PT. Kakaku memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 sebulan. Aditya memperoleh tunjangan Pajak sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayar oleh Aditya adalah sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 3.000.000,00
Tunjangan Pajak		Rp. 25.000,00
Ph bruto sebulan		Rp. 3.025.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 3.025.000,00=	Rp. 151.250,00	
Iuran Pensiun	= Rp 25.000,00	Rp. 176.250,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.848.750,00
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 2.848.750,00		Rp. 34.185.000,00
PtKP (TK)		Rp 15.840.000,00
PhKP		Rp. 18.345.000,00
PPh Pasal 21 setahun =5%xRp. 18.345.000,00	Rp. 917.250,00	
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 917.250,00 :12	Rp. 76.437,00	

Tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 25.000,00 boleh dikurangkan (sebagai biaya) untuk menghitung PhKP PPh Badan PT. Kakaku. Selisih Pajak terutang dengan tunjangan Pajak sebesar Rp. 51.437,00 dapat ditanggung pegawai yaitu dipotongkan dari penghasilan bulan ybs atau ditanggung oleh pemberi kerja.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Sakti (TK) bekerja pada PT. LCB memperoleh gaji sebesar Rp. 9.5000.000,00 sebulan. Aditya memperoleh tunjangan Pajak sebesar Rp. 125.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayar oleh Aditya adalah sebesar Rp. 225.000,00 sebulan.
Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 :

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

Alvin Kacanegara berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT. Daily Caffeine pada tanggal 1 Juli 2009 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Alvin Kacanegara dari PT. Daily Caffeine berupa gaji setiap bulan adalah Rp. 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp. 250.000,00.

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT. Daily Caffeine pada saat Alvin Kacanegara berhenti bekerja yang diuangkan dalam bukti pemotongan untuk masa Januari s.d Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp.5.000.000,00
Pengurangan :	

Biaya jabatan Rp. 250.000,00
Iuran Pensiun Rp. 250.000,00 Rp. 500.000,00
Penghasilan Netto sebulan Rp. 4.500.000,00
Penghasilan netto 6 bulan (6xRp.4500.000,00) Rp. 27.000.000,00
PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.200.000,00
PPh pasal 21 terutang : 5%x Rp.7.200.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 terutang sebulan : Rp.360.000,00: 6 = Rp.60.000,00

Memasuki masa pensiun maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 sbb:

Gaji (Januari s.d Juni 2009) Rp. 30.000.000,00
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
2. Iuran Pensiun : 6 x Rp. 250.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 3.000.000,00
   Penghasilan neto adalah Rp. 27.000.000,00
3. PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.200.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp. 7.200.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Januari – Juni 2009) 6x Rp 60.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Perhitungan PPh pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan pensiun bulanan

Pada bulan Juli 2009, Alvin Kacanegara mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Bakti Nusa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah :

Pensiun sebulan adalah Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :
Biaya Pensiun 5% x Rp. 3.000.000,00 Rp. 150.000,00
penghasilan neto sebulan Rp. 2.850.000,00
penghasilan neto Juli s.d Des 2009
6 x Rp. 2.850.000,00 Rp. 17.100.000,00
penghasilan neto dari PT. Slipi Jaya sesuai dengan bukti :
Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp. 27.000.000,00
Jumlah penghasilan neto tahun 2009 Rp. 44.100.000,00
PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp. 24.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 24.300.000,00 = Rp. 1.215.000,00
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti pemotongan PT. Daily Caffeine Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Rp. 855.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Alvin mulai Januari 2010 dilakukan sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :
Biaya pensiun
5% x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 150.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp. 2.850.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.850.000,00 Rp. 34.200.000,00

PTKP (K/2)	Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 14.400.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp. 14.400.000,00 =	Rp. 720.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 720.000,00 : 12 =	Rp. 60.000,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Ian Kasela berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT. Raja pada tanggal 1 Juli 2009 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Ian Kasela dari PT. Raja berupa gaji setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Bangsa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp. 350.000,00.

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21yang dibayarkan selama bekerja di PT Raja
2. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan pensiun bulanan
2. BagaimanaPenghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING / DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Ny. Ivy adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak kandung. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing PT KLAB BUKU INDONESIA, pada bulan Maret 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 26.000.000,00. Suami Ny. Ivy bekerja pada PT. Giat Untung.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2009 sebagai berikut :

Penghasilan bruto Maret 2009	Rp. 26.000.000,00
PTKP (bulan Maret 2009)	
Untuk WP (karena suami bekerja)	Rp. 1.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 24.680.000,00

PPh Pasal 21 adalah :

5% x Rp. 24.680.000,00 = Rp. 1.234.000,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Ny. Icha adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak kandung. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing PT Mujur Terus, pada bulan Maret 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00. Suami Ny. Icha bekerja pada PT. Giat Usaha.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2009 sebagai berikut :

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKA UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D 12 KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR KEP-545/PJ./2000, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. PPh pasal 21 atas honorarium penceramah.

Thomas Natadireja MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.500.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang : 5 % x Rp. 2.500.00,00 = Rp. 125.000,0

2. PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi

   Widie adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2009 menerima komisi sebesar Rp. 1.500.00,00 dan bulan Februari 2009 sebesar Rp.2.600.000,00

   Januari 2006 : 5% x Rp.1.500.000,00 = Rp. 75.000,00
   Februari 2006 : 5% x Rp.2.600.000,00 = Rp. 130.000,00
   PPh Pasal 21 terutang Rp. 205.000,00

3. PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan sehubungan dengan perlombaan

   Rilya adalah seorang petenis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 30.000.000,00.

   PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Terbuka adalah :
   5 % x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

4. PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi

   Abiel, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Cemerlang. Dalam bulan Januari 2009 menerima komisi sebesar Rp. 40.000.000,00

   5 % x Rp. 40.000.000,00 = Rp. 2.00.000,00

5. PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai

   Ivan bekerja pada PT Gemilang. Pada tanggal 1 Januari 2006 telah berhenti bekerja pada PT Gemilang karena pensiun. Pada bulan Maret 2009 Endiyanto mnerima jasa produksi tahun 2008 dari PT Gemilang sebesar Rp.30.000.000,00

   Penghitungan PPh Pasal 21 :
   5 % x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

6. PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap.

   Syahren bekerja di PT Cemerlang, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2009 menerima honorarium sebesar Rp. 60.000.000,00

   5 % x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
   15 % x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
   PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp. 4.000.000,00

7. PPh Pasl 21 atas pengambilan dan pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun

   Raihan adalah pegawai PT. Cemerlang menerima gaji Rp. 2.000.000,00 sebulan PT Cemerlang membayar iuran dana pensiun untuk Raihan sebesar Rp. 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Raihan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama besar Rp. 50.000,00 sebulan. Bulan April 2009 Raihan memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp. 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2009 untuk biaya sekolah anaknya ia menarik lagi dana sebesar Rp. 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2009 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sbesar Rp. 25.000.000,00

   a. Atas penarikan dana sebesar Rp. 20.000.000,00
      5 % x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
   b. Atas penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,00

5 % x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 750.000,00
Atas penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000,00
5% x Rp.15.000.000,00 = Rp. 750.000,00
15 % x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
Penarikan dana = Rp. 2.250.000,00

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS YANG TERDIRI DARI PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS.

Ir. Kusumawardana adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima honorarium sebesar Rp. 100.000.000,00 dari PT Cemerlang sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilkukannya.

Penghitungan Pasal 21 : 5 % x (50 %x Rp. 100.000.000,00) = Rp. 2.500.000,00

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN MENERIMA UPAH BORONGAN

1. Dengan Upah Harian.

Huazanzabila TK/0 pada bulan Maret 2009 bekerja pada perusahaan PT Makzkur menerima upah sebesar Rp. 250.000,00 perhari. Huazanzabila bekerja 12 hari.

Upah sehari Rp. 150.000,00
Upah sehari di atas Rp. 150.000,00 = Rp. 250.000,00 - Rp.150.000,00 =Rp. 100.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 100.000,00 = Rp 5.000,00 (harian)

Pada hari kedelapan pada bulan takwin yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga telah melebihi Rp. 1.320.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2009 dihitung sebagai berikut :

Upah 8 hari kerja	Rp. 2.000.000,00
PTKP : 8 x (Rp.15.840.000,00/360)	Rp. 352.000,00
Upah harian terutang pajak	Rp. 1.648.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 1.648.000,00	= Rp. 82.400,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong 7 x Rp. 5.000,00	= Rp. 35.000,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong	= Rp. 47.400,00

Jumlah sebesar Rp. 47.400,00 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp. 250.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 8 adalah Rp. 250.000,00 – Rp. 47.400,00 = Rp. 202.600,00

Pada hari kerja ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwin yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 perhari yang dipotong adalah :

Upah sehari	Rp. 250.000,00
PTKP : Rp. 15.840.000,00 : 360	Rp. 44.000,00
Upah harian terutang pajak adalah	Rp. 206.000,00

PPh Ppasal 21 terutang adalah = 5 % x Rp. 206.000,00 = Rp. 10.300,00

2. Upah Satuan

Ikang adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit home theater di BEC, K/0. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp. 125.000,00 per buah home theater dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu satu minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 15 buah dengan upah Rp. 300.000,00.

Upah sehari adalah Rp. 1.875.000,00 : 6 Rp. 312.500,00

Upah diatas Rp. 150.000,00 sehari Rp. 312.500,00 – Rp. 150.000,00 = Rp. 162.500,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp. 162.500,00 = Rp.975.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 975.000,00 = Rp. 48.750,00 (Mingguan)

3. Upah Borongan

a. Mario mengerjakan dekorasi interior suite room hotel dengan upah borongan sebesar Rp. 500.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari .

Upah potongan sehari Rp. 500.000,00 : 2 = Rp. 250.000,00
Upah sehari diatas Rp. 150.000,00 Rp. 250.000,00 – Rp. 150.000,00=Rp. 100.000,00
Upah potongan terutang pajak 2 x Rp. 100.000,00 = Rp. 200.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 200.000,00 Rp. 10.000,00

b. PT. SAYANG memberikan pekerjaan secara borongan kepada Aldho dengan upah Rp. 30.000.000,00. untuk mendesain interior kantornya. Aldho membayar upah Rp.155.000,00 tiap orang pekerjanya , dengan status TK/0, tenaga yang dibutuhkan 5 orang pekerja. Pekerjaan selesai dalam waktu 10 hari.
Atas bagian upah yang diterima oleh Aldho wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT SAYANG sebesar :
5% (Rp. 30.000.000,00 – Rp. 7.750.000,00) = Rp. 1.112.500,00.

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Aldho sebagai berikut : atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp.1.320.000,00 dalam satu bulan takwim

upah sehari Rp. 155.000,00, jumlah ini diatas Rp. 150.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x RP (Rp 155.000,00 – Rp. 150.000,00) = Rp. 250,00.

Pada hari ke 9, jumlah upah Rp.1.395.000,00

Upah 9 hari kerja	Rp. 1.395.000,00
PTKP : 9 x (Rp.15.840.000,00/360)	Rp. 396.000,00
Upah harian terutang pajak	Rp. 999.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 999.000,00	= Rp. 49.950,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong 8 x Rp. 250,00	= Rp. 2.000,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong	= Rp. 47.950,00

Jumlah sebesar Rp. 47.850,00 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp. 155.000,00 sehingga upah yang diterima pada hari kerja ke 9 adalah Rp. 155.000,00 – Rp. 47.850,00 = Rp. 107.050,00
Pada hari kerja ke 10

Upah sehari	Rp. 155.000,00
PTKP : Rp. 15.840.000,00 : 360	Rp. 44.000,00
Upah harian terutang pajak adalah	Rp. 111.000,00

PPh Ppasal 21 terutang adalah = 5 % x Rp. 111.000,00 = Rp. 5.550,00

Apabila dalam nilai borongan termasuk biaya untuk pembelian bahan baku atau bahan penolong, maka untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang terlebih dahulu harus dikurangkan dengan biaya pembelian bahan baku atau bahan penolong tersebut.

Catatan :
Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemegang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 diatas.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WP LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI DALAM MATA UANG ASING

Kurs konversi yang digunakan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rumus Penghitungan :

PPh Pasal 26 = 20% (atau tarif tax treaty) x Ph Bruto

Contoh :

Richard Mark adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 sebesar US$ 2,500.00. Kurs yang berlaku adalah Rp. 10.000,00 untuk US$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26 :

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :	
US$ 2,500.00 x Rp. 10.000,00	Rp. 25.000.000,00
PPh pasal 26 terutang = 20 % x Rp.25.000.000,00	Rp. 5.000.000,00